



PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

KANTOR CAMAT RANAH PESISIR

Jln. Pasar Balai Selasa

email.camatranahpesisir@gmail.com

Kode Pos 25666

KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 13.B TAHUN 2021

TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PENGAWAS LAPANGAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

CAMAT RANAH PESISIR

- Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan Kegiatan Perubahan APBD Tahun 2021, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pengawas Lapangan untuk Kegiatan di Lingkungan Kantor Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut pada lajur 2 lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki jabatan sebagai Pengawas Lapangan untuk kegiatan pada lajur 4 lampiran keputusan ini;
- c. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a dan b diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaga Nagara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menreti Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang –Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Sistem Pengadaan Barang dan Jasa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 lampiran Keputusan ini sebagai Pengawas Lapangan untuk kegiatan pada lajur 4 lampiran keputusan ini, di lingkungan Kantor Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA : Tugas Pokok dan Kewenangan Pengawas Lapangan meliputi:
1. Mengawasi pekerjaan pihak kedua terhadap tahapan pekerjaan fisik kegiatan di lokasi pekerjaan.
 2. Mengawasi pekerjaan pihak kedua terhadap kesesuaian gambar kerja kontrak dengan hasil pelaksanaan pekerjaan.
 3. Mengawasi pekerjaan pihak kedua terhadap kesesuaian spesifikasi teknis dengan hasil pelaksanaan pekerjaan.
 4. Menerima / menolak material lokal / non lokal yang dipasok oleh pihak kedua maupun pihak lain apabila dikuatirkan ada ketidak sesuaian menurut spesifikasi teknis atau kontrak.
 5. Memeriksa, membuat laporan Mingguan, Bulanan atas perkembangan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak kedua.
 6. Memeriksa dan menandatangani berita acara yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan dan penyelesaian pekerjaan.
 7. Bertanggung jawab penuh terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan pihak kedua sesuai dengan kewenangannya.
 8. Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pekerjaan kepada
- KETIGA : Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) kegiatan yang bersangkutan pada Kantor Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Balai Selasa
Pada tanggal : 11 Januari 2021

CAMAT RANAH PESIRIR
KABUPATEN PESIRIR SELATAN

ZUL ARZIL, S.Sos

NIP. 19650101 199803 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Pegawai yang bersangkutan

**LAMPIRAN KEPUTUSAN
CAMAT RANAH PESISIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 13.B TAHUN 2021
TENTANG**

**TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI
PENGAWAS KEGIATAN REHABILITAS SEDANG/BERAT GEDUNG
KANTOR CAMAT RANAH PESISIR
TAHUN 2021**

NO	Nama	Jabatan
1	Jondri, ST	Pengawas

Ditetapkan di : Balai Selasa
Pada tanggal : 11 Januari 2021

**CAMAT RANAH PESISIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



ZUL ARZIL, S.Sos

NIP. 19650101 199303 1 004